

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber penerimaan terbesar bagi negara yang bertujuan untuk membiayai segala kebutuhan negara yaitu pajak. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bersumber dari Badan Pusat Statistik, penerimaan pendapatan negara telah mencapai Rp1.742T dimana penerimaan pendapatan negara itu sendiri yang paling besar berasal dari penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp1.444T dan akan terus bertambah sampai dengan akhir tahun 2021 (Statistik, 2021). Pajak penghasilan merupakan salah satu contoh sumber penerimaan perpajakan bagi negara. Wajib pajak berkewajiban membayarkan pajak penghasilannya selama satu tahun pajak yang disebut sebagai pajak penghasilan, baik itu orang pribadi ataupun badan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan wajib pajak yang menjadi salah satu sumber penerimaan perpajakan bagi negara. Penghasilan yang diterima oleh para pelaku UMKM akan dikenakan pajak penghasilan.

UMKM merupakan usaha yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan, oleh karena itu setiap penerimaan yang menambah kemampuan ekonomis atas usaha tersebut dapat dikenai pajak. Banyaknya UMKM yang tercatat sampai Maret 2021 mencapai 64,2 juta dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%, data tersebut diambil dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) (Kemenkeu, 2021). Sayangnya hanya 2,3 juta dari jumlah UMKM tersebut yang memiliki NPWP dan hanya setengah atau bahkan mungkin kurang dari itu yang rutin membayar pajak (Santia, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh, penerimaan pajak penghasilan tentunya berasal dari setiap daerah. Salah satu penyokong penerimaan PPh adalah Kabupaten Karo. Di Kabupaten Karo sendiri jumlah UMKM yang tercatat pada KPP Pratama Kabanjahe pada tahun 2021 adalah sebanyak 14.318. Dengan demikian, penghasilan atas usaha yang mereka kelola dapat dikenakan pajak. Pemajakan yang dikenakan atas usaha tersebut dapat dilakukan dengan PPh Pasal 17 jika omzet atas usaha tersebut melebihi Rp4.800.000.000,00. Namun, jika omzet atas usaha tersebut tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00, perhitungan pajaknya dapat dilakukan sesuai dengan PP 23 Tahun 2018.

Maka dari itu para pelaku UMKM harus mengetahui bagaimana potensi perpajakan atas penghasilan yang diterima untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM tentang perhitungan pajak dari penghasilannya. Dengan demikian pelaku UMKM dapat memahami seberapa penting kewajiban membayar pajak yang memengaruhi kenaikan penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahas seberapa besar potensi perpajakan atas penghasilan dari usaha para pelaku UMKM. Oleh karena itu, penulis berencana menulis karya tulis tugas akhir dengan judul “POTENSI PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI WILAYAH KABUPATEN KARO”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini antara lain:

1. Apa saja kewajiban pajak para pelaku UMKM?
2. Bagaimana kesadaran pelaku UMKM dalam hal pembayaran kewajiban perpajakan?
3. Bagaimana potensi perpajakan dari penghasilan yang diterima atas usaha para pelaku UMKM?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui jenis kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada para pelaku UMKM.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran pelaku UMKM terkait pembayaran kewajiban perpajakan.
3. Untuk mengetahui potensi perpajakan dari penghasilan yang diterima oleh para pelaku UMKM.

## **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini akan membahas bagaimana potensi pajak penghasilan atas usaha yang dilakukan oleh para pelaku Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kab. Karo sesuai dengan PP 23 tahun 2018.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan atas penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Akademik

Diharapkan bahwa karya tulis ini dapat menjadi referensi tambahan bagi perpustakaan Politeknik Keuangan Negara STAN terkait permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini.

2) Bagi Objek

Diharapkan bahwa karya tulis ini dapat menambah wawasan bagi para pelaku UMKM atas penghasilan yang mereka peroleh untuk pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan PP 23 Tahun 2018.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab 1 ini berisikan uraian terkait latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan mengenai penulisan karya tulis tugas akhir.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab 2 ini berikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan mengenai topik karya tulis yang dibahas berupa teori perpajakan.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab 3 ini berisikan penjelasan mengenai metode apa yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data sebagai dasar penyusunan karya tulis tugas akhir dan dipaparkan hasil dari pembahasan mengenai topik potensi perpajakan UMKM di wilayah Kab. Karo.

### BAB IV SIMPULAN

Pada bab 4 ini adalah bagian penutup dari karya tulis tugas akhir dan juga berisikan simpulan atas pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya terkait potensi perpajakan UMKM di wilayah Kab. Karo.